

**NASKAH URGENSI  
RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**A. JUDUL**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM  
87 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN  
SIPIIL BAGIAN 69 TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN, DAN  
KECAKAPAN PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN

**B. LATAR BELAKANG**

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan merupakan Peraturan Menteri yang ditetapkan dengan mengacu pada Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan ketentuan ICAO *Standard and Recommended Practices* (SARPs).

Sebagai tindak lanjut pemenuhan ketentuan pada Annex 1 – *Personnel Licensing*, dan tindak lanjut hasil pelaksanaan pengendalian bidang lisensi dan rating navigasi penerbangan dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan.

ICAO Annex 1 – *Personnel Licensing* mengatur bahwa Negara dapat menerbitkan lisensi dalam bentuk lisensi tercetak dan/atau lisensi elektronik (*e-licence*) dengan spesifikasi tertentu. Oleh Sebab itu, Indonesia perlu melakukan penyesuaian terhadap format dan isian e-license yang telah diatur dalam amandement terakhir ketentuan tersebut.

Dalam rangka tindak lanjut hasil pengendalian bidang lisensi dan rating, ditemukan bahwa diperlukan adanya penguatan pengaturan terkait pengetahuan yang harus dimiliki oleh personel pemandu komunikasi penerbangan, pelayanan informasi aeronautika, perancangan prosedur penerbangan dan teknik telekomunikasi penerbangan dengan memperhatikan perkembangan kebijakan yang ditetapkan oleh ICAO. Selain hal tersebut, diperlukan pula penguatan pengaturan pada jenis rating personel kalibrasi fasilitas penerbangan untuk dapat menguatkan legalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan saat ini.

**C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP**

**1. Pokok Materi Muatan**

- a. Penyempurnaan definisi *heliport* dan surat keterangan sehat;
- b. Perubahan nomenklatur *fatigue management*;
- c. Penyempurnaan jenis dan kewenangan rating personel teknik telekomunikasi penerbangan bidang kalibrasi penerbangan
- d. Penyempurnaan ketentuan pengetahuan untuk penerbitan lisensi personel pemandu komunikasi penerbangan, pelayanan informasi aeronautika dan personel teknik telekomunikasi penerbangan;

- e. Penambahan ketentuan pengetahuan untuk penerbitan rating bagi personel navigasi penerbangan;
- f. Penyempurnaan pengaturan terkait buku lisensi, kartu lisensi dan e-lisensi.

2. **Ruang Lingkup**

Peraturan Menteri ini berlaku bagi Personel Navigasi Penerbangan, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan.

**D. TUJUAN**

1. Menyediakan pedoman teknis terkait lisensi, rating, pelatihan dan kecakapan personel navigasi penerbangan yang telah sesuai dengan perkembangan regulasi nasional dan ketentuan ICAO *Standard and Recommended Practices* (SARPs).
2. Pemenuhan evidence ICAO USOAP bidang Navigasi Penerbangan khususnya amandemen ICAO Annex 1 – *Personnel Licensing*.
3. Penguatan pengaturan rating personel teknik telekomunikasi penerbangan bidang kalibrasi fasilitas penerbangan.

Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno  
NIP 19680402 199403 1 002